



**P U T U S A N**

**Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Klk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta (Karyawan PT XXX), tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;  
melawan

**TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon konvensi / Pengugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Pengugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSİ**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kendari, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.24.05.9/Pw.01/11/2020, bertanggal 02 Nopember 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;
  - a. ANAK I, umur 10 tahun;
  - b. ANAK II, umur 8 tahun;
  - c. ANAK III, umur 5 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2017 saat mana Pemohon pergi

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Jalan  
XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX,  
Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon  
berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan  
kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas  
Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama  
Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang  
akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi  
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan  
yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap  
Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan  
Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan  
Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami  
istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon  
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulfahmi,  
S.H.I.,) tanggal 12 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Posita Pemohon nomor 1, 2, dan 3 benar;
2. Bahwa posita Pemohon nomor 4 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama:
  - ANAK I, umur 10 Tahun;
  - ANAK II, umur 6 tahun;
  - ANAK III, umur 4 tahun;
  - ANAK IV, umur 4 bulan
3. Bahwa posita Pemohon nomor 5 benar;
4. Bahwa posita Pemohon nomor 6.a, benar Termohon sering cemburu kepada Pemohon tapi bukan cemburu buta karena Pemohon memang menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL dan pada tahun 2019 Pemohon menikah dengan wanita lain bernama WIL dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa posita Pemohon nomor 6.b, benar Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Robin pada bulan 1 tahun 2020 dan telah berpisah pada bulan 4 tahun 2020;
6. Bahwa posita Pemohon nomor 7 tidak benar, memang pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal namun pada bulan Juli 2019, Pemohon dan Termohon Kembali rukun dan pada bulan Oktober 2019 berpisah lagi;
7. Bahwa posita Pemohon nomor 8 benar, Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Termohon atas posita nomor 4 benar, Pemohon dan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



2. Bahwa jawaban Termohon atas posita nomor 6.a benar;
3. Bahwa jawaban Termohon atas posita nomor 7 benar;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kendari, Nomor Kua.24.05.9/Pw.01/11/2020 Tanggal 02 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon dan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun , lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL. Bahkan Pemohon sudah pernah membawa wanita tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa penyebab yang lain karena Termohon sudah pernah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Robin;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa pernah pihak keluarga Pemohon berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon dan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun , lalu pindah tinggal

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk





bersama di rumah perolehan bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX,  
Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL. Bahkan Pemohon sudah pernah membawa wanita tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa penyebab yang lain karena Termohon sudah pernah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Robin;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa pernah pihak keluarga Pemohon berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk bertanya kepada saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam Permohonan dan replik. Sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban dan duplik;

**DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Hadhanah dan Nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - ANAK I, umur 10 Tahun;
  - ANAK II, umur 6 tahun;
  - ANAK III, umur 4 tahun;
  - ANAK IV, umur 4 bulan
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk 4 (empat) orang anak setiap bulannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menerima hak asuh terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak menyanggupi nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), Namun hanya sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk





Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat:

Asli Slip Gaji atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh PT. Xxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

2. Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Bahwa saksi pertama Tergugat, **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security pada perusahaan tambang di morowali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat;

Bahwa saksi pertama Tergugat, **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security pada perusahaan tambang di morowali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk bertanya kepada saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatan dan replik. Sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban dan duplik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang saat ini sudah tidak harmonis, karena itu Pemohon memiliki *legal standing*

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan Zulfahmi, S.H.I., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kolaka tanggal 12 November 2020 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering cemberu buta dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa alasan yang jelas dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kolaka memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa pada tahapan jawab-jinawab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kendari, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.24.05.9/Pw.01/11/2020, bertanggal 02 Nopember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - ANAK I, umur 10 Tahun;
  - ANAK II, umur 6 tahun;
  - ANAK III, umur 4 tahun;
  - ANAK IV, umur 4 bulan
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh:
  - a. Termohon cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL, dan saat ini Pemohon telah menikah dengan wanita lain bernama WIL;
  - b. Termohon menikah dengan laki-laki lain yang bernama robin selama 4 (empat) bulan dan saat ini sudah berpisah;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



6. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa meskipun pada jawab-jinawab pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkar, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Asli Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka dan telah hidup layaknya suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran

*Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk*





antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak Oktober tahun 2019 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun lamanya dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor:608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat:

1. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - ANAK I, umur 10 Tahun;
  - ANAK II, umur 6 tahun;
  - ANAK III, umur 4 tahun;
  - ANAK IV, umur 4 bulan

*Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk*



2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk 4 (empat) orang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak yaitu:

- ANAK I, umur 10 Tahun;
- ANAK II, umur 6 tahun;
- ANAK III, umur 4 tahun;
- ANAK IV, umur 4 bulan

Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat, oleh karena itu hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat agar memberi nafkah pemeliharaan untuk empat orang anak yang bernama:

- ANAK I, umur 10 Tahun;
- ANAK II, umur 6 tahun;
- ANAK III, umur 4 tahun;
- ANAK IV, umur 4 bulan

setiap Bulan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan dua orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi membayar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak pemeliharaan anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk dua orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وَتَجِبُ عَلَى الْآبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.  
maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada kedua anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti T berupa Asli Slip Gaji yang bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat selaku Security dengan status K/3 dengan jumlah totalnya setiap Bulan sebesar Rp.4.278.000,- (Empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



security di perusahaan tambang dan saksi-saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan nafkah untuk dua orang anak dari Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan adalah terlalu memberatkan dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat. Majelis mempertimbangkan pembebanan nafkah anak tersebut adalah harus sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai juga kemampuan penghasilan Tergugat. Majelis patut untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan dua orang anak bernama:

- ANAK I, umur 10 Tahun;
- ANAK II, umur 6 tahun;
- ANAK III, umur 4 tahun;
- ANAK IV, umur 4 bulan

sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun (dewasa di luar biaya pendidikan dan Kesehatan);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvesi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk





2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ** di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menetapkan Menetapkan Hak Asuh/Hadlonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - ANAK I, umur 10 Tahun;
  - ANAK II, umur 6 tahun;
  - ANAK III, umur 4 tahun;
  - ANAK IV, umur 4 bulan

Diberikan kepada Penggugat selaku Ibunya;

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sejak putusan dibacakan hingga anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S. HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Fadhil, S. HI**

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.,**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Burhan, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Abdul Rahman, S.Ag**

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Klk